

Analisis Efektivitas Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen

Sholihah Az-Zahra

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email correspondence: sholihahazzahra001@gmail.com

Abstract

This study analyzes the distribution mechanism of zakat fitrah in Masjid Mujahidin Gondang Sragen, and identifies mustahik criteria, obstacles, and solutions in the distribution process. Descriptive qualitative methods are used with a focus on the effectiveness of zakat distribution. The results showed the participation of 285 muzakki with a total donation of 441.4 kg of rice and Rp 5,830,000. The distribution of zakat reached 741.4 kg to 274 mustahik with an effectiveness of 99.78% using the Allocation Collection Ratio (ACR) formula, making it very effective. The distribution process involves the zakat committee in collaboration with the local RT chairman. Distribution is carried out through RT or directly to mustahik homes, with criteria for recipients of social assistance from the government and the elderly to determine mustahik. Barriers include a lack of skilled human resources and a lack of transparency, with proposed solutions to improve efficiency and transparency. This study provides an overview of the practice of distributing zakat fitrah in Mujahideen Mosques as well as recommendations for improvements needed.

Keywords: ACR, distribution, effectiveness, ZCP, zakat fitrah

Citation suggestions: Az-Zahra, S. (2024). Analisis Efektivitas Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 3(01), 197-203. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu jenis ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki peran strategis dan penting dalam mendukung upaya pemberdayaan ekonomi didasarkan pada prinsip solidaritas. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, zakat adalah rukun Islam yang keempat, dan keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-din bidh-dharuurah* atau ada dan bersifat mutlak, dan merupakan bagian integral dari iman seseorang terhadap Islam. Zakat adalah istilah yang mengacu pada pemberian hak dari Allah Ta'ala kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Zakat secara bahasa merupakan kata dasar dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, suci dan berkembang. Zakat secara terminologis adalah pembagian sebagian harta seseorang kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Hafidhudin (dalam Zulfahmi, 2018). Zakat memiliki kualitas berkah, pertumbuhan, perkembangan, peningkatan, suci, dan baik, dan ada hubungan nyata antara makna bahasa dan makna istilah zakat (Zulfahmi, 2018). Hukum zakat adalah *fardhu 'ain* bagi setiap orang yang memenuhi syaratnya. Perintah zakat ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Zakat fitrah dan zakat mal wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pedoman hukum masyarakat untuk pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Undang-undang ini menguraikan pengelolaan zakat, yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaannya. Zakat harus dikelola secara kelembagaan menurut hukum Islam, yang terpercaya, terpadu, bertanggung jawab, sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan, dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat untuk meningkatkan efisiensi dan kebermanfaatan. Penyaluran dan pengelolaan dana zakat fitrah adalah tugas penting lainnya. Lembaga yang menerima dana zakat fitrah memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana dana tersebut didistribusikan.

Di Indonesia, ada masalah dengan pembagian zakat yang tidak mencapai tujuan. Karena masih ada panitia yang bertanggung jawab untuk mendata penerima zakat, atau *mustahik*, yang tidak mematuhi peraturan. Sumber daya manusia amil adalah masalah utama dalam pengelolaan zakat. Sebagian besar amil melihat pekerjaan mereka sebagai pekerjaan sampingan atau paruh waktu daripada profesi mereka. Seringkali, dalam beberapa wilayah yang diawasi oleh amil zakat, setiap warga wajib memberikan zakat dan juga memiliki hak untuk menerimanya. Akibatnya, orang yang memberikan zakat (*muzakki*) juga dapat menjadi penerima zakat dalam beberapa situasi. Selain masalah pendistribusian yang tidak efisien, situasi di mana *muzakki* menerima kembali zakatnya juga dapat terjadi. Hasil survei pra-penelitian dengan takmir Masjid Mujahidin menunjukkan bahwa zakat masih didistribusikan secara merata sesuai dengan praktik umum masyarakat. Hingga saat ini, belum ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk menentukan *mustahik*, sehingga *muzakki* juga menjadi *mustahik*. Adanya ketidaksesuaian dalam pembagian jumlah zakat kepada *mustahik* juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan, karena pembagian tersebut tidak selaras dengan keadaan individual *mustahik*.

Zakat fitrah dapat didistribusikan di banyak tempat dan lembaga, tetapi kebanyakan orang menggunakan masjid untuk mengelolanya. Dalam Islam, masjid adalah lembaga atau organisasi pertama dan terpenting. Sebagai pusat peradaban, masjid memainkan peran penting dalam pembentukan kegiatan sosial, pembinaan, peningkatan kemampuan mental masyarakat ekonomi nasional, dan menjadi tempat untuk mencari solusi masalah umat. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut serta membahasnya untuk menjelaskan efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan di Masjid Mujahidin Gondang Sragen. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Efektivitas

Menurut Sugiyono (2019), Analisis adalah proses mencari dan menyusun informasi secara sistematis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lainnya. Mahmudi (dalam Darmawan, 2023) menyatakan efektivitas adalah perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Semakin banyak perbandingan keluaran dalam mencapai tujuan, semakin efektif organisasi atau kegiatan tersebut. Untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi atau bisnis, efisiensi adalah hal yang paling penting. Keberhasilan program, keberhasilan mencapai tujuan, kepuasan pelanggan, dan kinerja program adalah metrik kinerja yang paling penting.

Good Corporate Governance yang baik didasarkan pada etika profesional dalam bisnis. Transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban adalah prinsip dasar manajemen perusahaan yang baik. Untuk mencapai tujuan lembaga pengelola zakat, pengelolaan yang baik diperlukan *Good Corporate*

Governance (GCG), mengarahkan dan mengawasi perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada para *stakeholders* (Bachtiar 2023).

Menurut Yudhira (2020) keberhasilan program adalah definisi efektivitas. aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Zakat core principle* (ZCP) digunakan untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat. Tujuan ZCP adalah untuk mengetahui apakah penyaluran dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat telah memenuhi standar kinerja yang relevan sehingga dapat dipertimbangkan dalam pengelolaannya. Salah satu rasio yang digunakan adalah *Allocation Collection Ratio* (ACR). ACR dihitung dengan membagi jumlah dana yang disalurkan dengan dana yang dihimpun. Ini menunjukkan seberapa baik lembaga zakat dapat menyalurkan dana zakatnya.

Perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dan yang dikumpulkan dikenal sebagai rasio ACR. Perhitungan ini sangat penting untuk digunakan sebagai ukuran seberapa banyak zakat yang didistribusikan oleh lembaga yang ada. Jika ACR suatu lembaga sebesar 90%, maka sembilan puluh persen zakat yang terkumpul telah didistribusikan. Untuk seluruh kegiatan operasionalnya, Amil menggunakan sepuluh persen dananya. Dengan demikian, semakin rendah persentase ACR, semakin buruk kemampuan lembaga zakat untuk mengatur distribusi. Rumus ACR adalah zakat yang disalurkan/ zakat yang terkumpul x 100%. Kelima kategori ACR adalah sangat efektif (lebih dari 90%), efektif (70% hingga 89%), cukup efektif (50% hingga 69%), di bawah perkiraan (20% hingga 49%), dan tidak efektif (kurang dari 20%).

2.2. Mekanisme Distribusi

Mekanisme adalah teori tentang fenomena yang dapat dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan sistem kerja mesin tanpa kecerdasan sebagai penyebab atau prinsip kerja (Galileo, 2018). Distribusi berasal dari kata *distribution* yang artinya mendistribusikan. Zakat fitrah didistribusikan oleh suatu panitia zakat dari *muzakki* (pembayar zakat) kepada *mustahik* (penerima zakat). Penyaluran dana zakat adalah bagian dari penyelenggaraan zakat. Dalam (UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat) mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan pengelolaan zakat, menciptakan kekayaan masyarakat, dan membantu masyarakat memerangi siklus kemiskinan.

2.3. Zakat Fitrah

Zakat memiliki beberapa arti dalam linguistik, seperti, *an-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *kathrah al-khair* (banyak kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sesuatu yang *zaka* ingin tumbuh dan berkembang. Menurut Syahut, bahwa zakat adalah sebagian harta yang digunakan orang kaya untuk memenuhi kebutuhan sanak saudaranya yang miskin serta kebutuhan umum yang penting secara sosial (Ismail, 2018). Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diberikan oleh setiap muslim setahun sekali sebelum hari raya Idul Fitri atau pada hari-hari terakhir Ramadhan sebesar satu sha' makanan kepada mereka yang berhak. satu sha' setara dengan 1/6 liter Mesir atau 1/3 piring Mesir 2167 gram gandum, dan 3,1 liter setara dengan 2,5 kilogram, 3 kilogram, dan bahkan ada yang 3,5 kilogram. Sebagian ulama mengatakan bahwa makanan seperti gandum, jagung, kurma, anggur, atau keju dapat digunakan sebagai zakat fitrah. Menurut pendapat lain, zakat fitrah dapat diganti dengan uang setara dengan makanan pokok yang diwajibkan zakatnya atau dapat berupa makanan pokok lain yang umum di daerah setempat

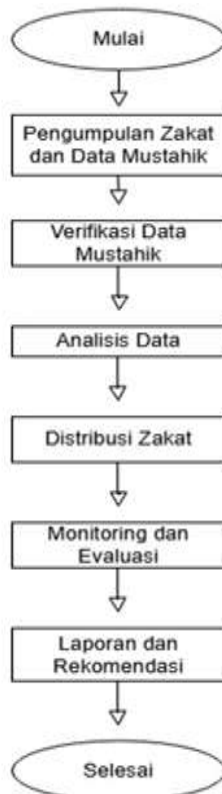
Zakat fitrah boleh dibayar sejak awal bulan Ramadhan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Ini digunakan sebagai landasan untuk waktu distribusinya karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan *mustahik* dan memberi mereka kesempatan untuk bersenang-senang selama hari raya (Wulan, 2019). Penyaluran zakat fitrah diatur dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

2.4. Masjid

Dalam Al-Qur'an, kata masjid disebutkan sebanyak dua puluh delapan kali. Masjid berasal dari kata Arab, *sajada-yasjudu-sujudan*, yang berarti tunduk, patuh, dan taat dengan hormat dan *ta'zim*. Menurut Herdiana, (2018) Masjid memainkan peran strategis dalam masyarakat Islam. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan umat secara keseluruhan. Meskipun masjid memiliki

peran strategis sebagai Komunitas Zakat (BAZ/LAZ), pemasukan zakat masih sangat kecil. Ini disebabkan oleh fakta bahwa peran sosial masjid sebagai tempat ibadah dan pengumpulan zakat masih jauh dari optimal. Meningkatkan pengumpulan zakat berbasis masjid dapat dicapai melalui peningkatan komunikasi masyarakat, penguatan organisasi petugas pengumpulan zakat, pemanfaatan sumber daya yang ada, dan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok lain.

2.5. Kerangka Pemikiran



3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) pada hakikatnya adalah cara untuk menemukan secara khusus dan nyata apa yang telah dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap sesuatu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa dengan memberikan penjelasan tentang keadaan fenomena atau peristiwa seperti apa adanya atau dengan memberikan penjelasan tentang tangkapan peneliti tentang fenomena atau peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mempelajari berbagai situasi, kondisi, atau fenomena yang menjadi subjek penelitian serta untuk meneliti masalah yang membutuhkan penelitian mendalam, seperti mengevaluasi seberapa efektif sistem penyaluran zakat fitrah di Masjid Mujahidin Gondang Sragen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penyaluran zakat fitrah di Masjid Mujahidin dilakukan dengan sederhana melalui kerja sama dengan ketua RT setempat, terutama RT 17, RT 18, dan RT 20. Ketua RT memberikan data *mustahik* kepada panitia zakat, yang kemudian menyalurkan zakat melalui RT atau langsung ke rumah *mustahik*. Meski sistem ini melibatkan stakeholder seperti RT, tokoh masyarakat, dan remaja masjid yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, masih diperlukan peningkatan dalam manajemen dana zakat fitrah, terutama dalam memberikan informasi yang jelas tentang data *mustahik* kepada jamaah. Panitia zakat, menjelaskan bahwa pengumpulan zakat fitrah dimulai satu minggu sebelum Idul Fitri, dengan *muzakki* membayar 2,7 kilogram beras atau setara dengan Rp40.000 langsung di masjid. Jika *muzakki* membayar dengan uang, panitia akan membeli beras sebelum mendistribusikannya kepada *mustahik*. Distribusi dilakukan satu hari sebelum Idul Fitri untuk memenuhi

kebutuhan *mustahik*, termasuk di wilayah lain seperti Desa Kongan, Kecamatan Tanon, dan Kecamatan Gesi. *Muzakki*, memilih membayar zakat fitrah dengan beras karena memprioritaskan makanan pokok untuk *mustahik*, sesuai prinsip yang diyakininya. Ia merasa terhubung dengan kegiatan zakat di masjid ini karena menjadi jamaah tetap dan letaknya yang strategis di depan rumahnya. *Mustahik*, merasa senang meski sedih karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sepenuhnya. Dia merasa diperhatikan dengan bantuan yang diterimanya melalui pendaftaran oleh Pak RT. Meskipun harus berusaha lebih, Sumini merasa bertanggung jawab untuk membayar zakat saat tiba waktunya.

Dalam penentuan *mustahik*, takmir masjid dan panitia zakat menetapkan kriteria berdasarkan penilaian kehidupan sehari-hari dengan bantuan RT setempat. Meskipun sulit memastikan bahwa *mustahik* bukan *muzakki* karena *mereka* mungkin membayar di tempat lain, upaya untuk menemukan *mustahik* yang bukan *muzakki* tetap dilakukan meski jarang terjadi. Zakat yang diberikan kepada setiap *mustahik* adalah 2,7 kilogram beras. Panitia zakat tidak dimasukkan ke dalam amil karena tugas mereka terbatas pada proses pengumpulan dan distribusi tanpa mendapatkan bagian dari zakat tersebut.

Hambatan utama dalam penyaluran zakat fitrah adalah *muzakki* yang membayar zakat menggunakan uang, sehingga *panitia* harus membeli beras kembali. Selain itu, kurangnya tenaga kerja untuk membantu distribusi juga menjadi masalah. Oleh karena itu, disarankan agar pembayaran zakat fitrah hanya menggunakan beras dan tugas distribusi dibagi kepada panitia untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Keberhasilan distribusi zakat dinilai dari hasilnya, yaitu zakat yang didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran tanpa mengorbankan waktu, tenaga, atau biaya.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid Mujahidin Gondang Sragen

Mekanisme adalah teori yang menjelaskan fenomena berdasarkan prinsip kerja mesin tanpa kecerdasan sebagai penyebabnya (Galileo, 2018). Zakat fitrah di Masjid Mujahidin didistribusikan oleh panitia zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*, melibatkan kerja sama dengan ketua RT setempat (RT 17, RT 18, dan RT 20) untuk mendapatkan data *mustahik*. Distribusi zakat dilakukan melalui RT atau langsung ke rumah *mustahik*, tetapi ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen dana zakat. Panitia zakat belum memberikan informasi yang cukup jelas kepada jamaah tentang data *muzakki* dan *mustahik*. Namun, transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga dengan melibatkan stakeholder seperti RT, tokoh masyarakat, dan remaja masjid. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 65 tahun 2022, zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, setara 2,7 kilogram beras atau Rp40.000, dan didistribusikan sebelum sholat Idul Fitri.

Pengumpulan zakat di Masjid Mujahidin dimulai satu minggu sebelum Idul Fitri. Mayoritas *muzakki* membayar dengan beras, namun ada juga yang menggunakan uang, yang kemudian dibeli beras oleh panitia. Distribusi zakat dilakukan satu hari sebelum Idul Fitri ke wilayah sekitar dan desa-desa lain yang membutuhkan. Keberhasilan distribusi dinilai dari ketepatan waktu dan sasaran. Terdapat 285 *muzakki*, terkumpul 441,4 kilogram beras dan Rp5.830.000 yang dibeli 300 kilogram beras, total 741,4 kilogram beras didistribusikan kepada 274 *mustahik*. Jumlah zakat yang didistribusikan 739,8 kilogram, dengan selisih 1,6 kilogram akibat beras tumpah dan timbangan kelebihan. Efektivitas distribusi diukur dengan ACR (zakat yang disalurkan / zakat yang terkumpul x 100%), mencapai 99,7842%, yang menunjukkan efektivitas tinggi (>90%).

4.2.2. Proses menentukan kriteria *mustahik* zakat fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen

Di Masjid Mujahidin Gondang Sragen, penentuan *mustahik* zakat fitrah hanya menggunakan kriteria fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang hanya mampu memenuhi kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah orang yang mampu memenuhi lebih dari setengah namun belum cukup untuk kebutuhan pokoknya. Takmir masjid dan panitia zakat, dibantu oleh ketua RT setempat, menetapkan *mustahik* dengan mempertimbangkan kehidupan sehari-hari mereka dan standar *mustahik* fakir miskin. Penilaian kelayakan sering menggunakan kriteria penerima bantuan sosial dari pemerintah dan lansia. Setiap *mustahik* menerima zakat sebesar 2,7 kilogram beras. Panitia zakat tidak termasuk dalam kategori amil karena tugas mereka terbatas pada pengumpulan dan distribusi zakat, tanpa menerima bagian dari zakat tersebut.

4.2.3. Hambatan dan solusi dalam pendistribusian zakat fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen

Hambatan dalam distribusi zakat fitrah di Masjid Mujahidin Gondang Sragen meliputi hambatan teknis dan non-teknis. Hambatan teknis termasuk pembayaran zakat menggunakan uang yang memaksa panitia membeli

beras kembali, kurangnya SDM terampil yang menguasai ilmu zakat fitrah, kurangnya kendaraan operasional untuk distribusi, dan data *mustahik* yang tidak bisa dipastikan apakah benar-benar fakir miskin. Hambatan non-teknis adalah kurangnya transparansi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk mengatasi hambatan teknis, diusulkan pembayaran zakat diwajibkan menggunakan beras, diadakan pelatihan zakat fitrah untuk panitia, memastikan ketersediaan kendaraan saat rapat pembentukan panitia, dan diadakannya penilaian khusus dengan kriteria tertentu untuk menentukan *mustahik*. Untuk mengatasi hambatan non-teknis, transparansi zakat fitrah diumumkan kepada jamaah setelah proses pengumpulan dan pendistribusian selesai, baik melalui pengumuman di mading masjid maupun saat kajian di masjid.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang analisis mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen, peneliti mengambil beberapa kesimpulan. Pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Mujahiddin dilakukan oleh panitia zakat bekerja sama dengan ketua RT setempat. *Muzakki* membayar zakat fitrah dalam bentuk beras atau uang, dan panitia zakat membeli beras jika dana yang terkumpul dalam bentuk uang. Zakat fitrah didistribusikan ke setiap rumah, termasuk wilayah lain yang membutuhkan, dan dilakukan satu hari sebelum Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan *mustahik* dan memungkinkan mereka merayakan Idul Fitri dengan layak. Efektivitas distribusi zakat dinilai dari hasilnya, yaitu ketika zakat didistribusikan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran. Data menunjukkan bahwa jumlah zakat yang didistribusikan sebesar 739,8 kilogram, dengan efektivitas mencapai 99,7842%, yang sangat efektif. Masjid Mujahidin hanya menggunakan kriteria fakir miskin untuk menentukan *mustahik*, dengan fakir dianggap sebagai orang yang memiliki kurang dari setengah kebutuhan pokok dan miskin sebagai orang yang memiliki lebih dari setengah namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Penilaian kehidupan sehari-hari digunakan untuk menentukan kelayakan penerima zakat, namun panitia tidak dapat memastikan bahwa *mustahik* benar-benar fakir miskin karena mereka mungkin dapat memenuhi kebutuhannya dalam satu hari. Zakat untuk setiap *mustahik* adalah 2,7 kilogram, dan panitia zakat tidak dimasukkan ke dalam amil karena tugas mereka terbatas pada proses pengumpulan dan distribusi, tanpa mendapatkan bagian dari zakat tersebut.

Hambatan yang dialami dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hambatan teknis dan non-teknis. Hambatan teknis meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kendaraan operasional, dan data *mustahik* yang tidak dapat dipastikan. Hambatan non-teknis meliputi kurangnya transparansi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang diperlukan adalah memastikan penggunaan beras sebagai alat pembayaran zakat, memberikan pelatihan tentang zakat fitrah kepada panitia, memastikan ketersediaan kendaraan operasional, dan melakukan penilaian khusus untuk *mustahik*. Selain itu, transparansi zakat fitrah harus diumumkan setelah proses pengumpulan dan pendistribusian selesai, seperti dengan menempel pengumuman di mading masjid atau menyampaikannya saat kajian di masjid. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan zakat fitrah di Masjid Mujahidin dapat menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan, memberikan manfaat maksimal kepada *mustahik* yang membutuhkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan serta pendistribusian zakat fitrah di Masjid Mujahiddin. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan koordinasi dengan ketua RT dan perangkat desa untuk memastikan data *mustahik* akurat dan *up-to-date*, serta mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya membayar zakat tepat waktu dan edukasi tentang tata cara pembayaran yang benar melalui media sosial dan ceramah. Selain itu, penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian menggunakan *feedback* dari *mustahik* dan *muzakki*, memberikan pelatihan manajemen zakat kepada panitia zakat, dan bekerja sama dengan lembaga amil zakat profesional untuk mengadopsi praktik terbaik. Untuk meningkatkan ketepatan penentuan *mustahik* dan efektivitas distribusi zakat, disarankan untuk mengembangkan kriteria penilaian yang lebih rinci dengan memperhitungkan pendapatan, jumlah tanggungan, dan kondisi tempat tinggal, serta melakukan pendataan secara sistematis menggunakan teknologi dan indikator sosial ekonomi yang relevan.

Pelatihan tentang teknik survei dan analisis data bagi panitia zakat, peningkatan transparansi melalui laporan terbuka, serta forum dengan masyarakat untuk menjelaskan proses pengumpulan dan distribusi zakat juga sangat diperlukan. Pertimbangkan pula untuk memasukkan panitia zakat ke dalam kategori amil agar mereka mendapat kompensasi yang wajar, sehingga meningkatkan motivasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas.

Untuk mengatasi hambatan teknis dan non-teknis dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Mujahidin, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pelatihan intensif bagi panitia zakat, penambahan sumber daya manusia yang terampil, penyediaan kendaraan operasional yang memadai, dan validasi berkala terhadap data *mustahik*. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode penilaian khusus untuk *mustahik*, peningkatan transparansi melalui pengumuman hasil zakat, serta pembentukan tim pengawas untuk evaluasi rutin juga penting. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan zakat fitrah dapat menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan, memberikan manfaat yang maksimal kepada *mustahik* yang membutuhkan.

6. REFERENSI

- Bachtiar, M. Y., & Rahmawati, I. D. (2023). Analysis of Good Corporate Governance (GCG) at Amil Zakat Institutions. *Academia Open*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.3571>
- Darmawan, A., & Sujana, I. W. (2023). *Analisis Efektivitas Penerimaan Zakat Dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau*. 2(1), 203–213.
- Galileo (2018) *teknologi mekanik*. Jakarta: grafika.
- Ismail, A. S. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan amil zakat.
- Iwan, A., & Herdiana, D. (2018). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. 12(April), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.2>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (2011).
- Wulan, V. P. (2019). *Skripsi implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh amil di kelurahan banjarsari kecamatan metro utara kota metro*.
- Yudhira, A. (2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020*. 1(1).
- Zulfahmi, M. M. N. (2018). *Pengaruh Pengetahuan , Pendapatan , dan Kepercayaan , Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat*. 01, 89–99.